

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN
PENATAAN SERTA PENGENDALIAN TOKO MODERN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat ;
- b. bahwa kebijakan pembangunan dan pemberian izin pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing antara pelaku ekonomi baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil;
- c. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pasar modern dengan pasar tradisional ;
- d. bahwa pasar tradisional merupakan wadah membangun dan mengembangkan perekonomian bagi usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar perekonomian yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan maka dipandang perlu perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern agar pasar tradisional dapat berkembang dan bersaing secara serasi, selaras serta bersinergi ditengah-tengah pesatnya pertumbuhan pasar modern di Kota Prabumulih;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan ;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN PASAR MODERN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

6. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, Toko, Kios Los dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
7. Toko adalah bangunan gedung yang fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk retail, Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Pasar induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
10. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar sepeda, pasar burung dan sejenisnya.
11. Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
12. Pasar desa adalah pasar yang dikelola Pemerintah Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
13. Pasar Tradisional Kota adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kabupaten/kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.
14. Pasar penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran.

15. Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
16. Jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
17. Pertokoan adalah komplek toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
18. Toko Serba ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk counter secara eceran.
19. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang – barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
20. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang – barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
21. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang – barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
22. Pusat Perdagangan (Trade Center) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
23. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
24. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang – barang dan/atau jasa dan terletak dalam bangunan / ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah / tempat.

25. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin Untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
26. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
27. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
28. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
29. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya di sebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala Mikro Kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
30. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan.
31. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
32. Bahan pokok adalah sembilan kebutuhan pokok meliputi beras, minyak goreng, gula kopi, sabun, terigu ikan asin dan telur, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit dan cabe merah, daging, sandang.
33. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
34. Halaman atau palataran pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas Pelayanan Pasar.

35. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata – rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
36. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata – rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
37. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata- rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
38. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata- rata rendah.
39. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat – pusat kegiatan.
40. Sistem jaringan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan, serta pengendalian pasar modern, dilaksanakan berdasar azas :

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Kejujuran usaha; dan
- h. Persaingan sehat (fairness).

Pasal 3

Penyelenggaraan Pasar Tradisional dan Pasar Modern, bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi serta Pasar Tradisional;
- b. Memberdayakan Pengusaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi serta Pasar Tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;

- c. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset pariwisata;
- d. Menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar tradisional dan pasar modern;
 - f. Memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi usaha mikro kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional dan pasar modern dalam melakukan kegiatan usaha;
- g. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar modern dengan pasar tradisional, serta mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi Nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
 - h. Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB III PENGGOLOONGAN PASAR

Bagian Kesatu Pasar Tradisional

Pasal 4

- (1) Usaha pasar tradisional digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :
 - a. Pasar Lingkungan;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar Tradisional;
 - d. Pasar Khusus; dan
 - e. Pasar Tradisional lainnya.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, swasta, BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok, masyarakat, Badan Usaha, Koperasi, kerjasama kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang Kota termasuk peraturan zonasinya.

**Bagian kedua
Pasar Modern**

Pasal 5

- (1) Usaha Pasar Modern dapat berbentuk pusat pembelanjaan dan sejenisnya, Toko Modern seperti minimarket, supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan nama lainnya.
- (2) Usaha Toko modern menurut batasan luas lantainya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
 - a. Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m²;
 - b. Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai diatas 400 m² sampai dengan 5000 m²;
 - c. Hypermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko diatas 5.000 m²;
 - d. *Departemen Store adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400 m²; dan*
 - e. *Pusat Perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m².*
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pasar Modern, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya :
 - b. Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan / atau tingkat usia konsumen;
 - c. Pusat Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi;

BAB IV

**PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN
PENATAAN SERTA PENGENDALIAN PASAR MODERN**

**Bagian Kesatu
Perlindungan dan Pemberdayaan**

Pasar Tradisional

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya.

- (2) Pendirian dan penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasar Modern, dan Toko Modern;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
 - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
 - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
 - g. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar;
- (3) Penyelenggaraan pusat perdagangan atau bentuk pasar modern lainnya, dapat dilakukan dengan menempatkan pasar modern dan pasar tradisional dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan yang terlebih dahulu didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan kajian teknis lainnya yang dipandang perlu.

Pasal 7

- (1) Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Kota berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
- a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;

- c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Kota berkewajiban melakukan :
- a. pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. pemberian subsidi kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - d. pengembangan Pasar Tradisional, pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
- (4) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar `modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata;
- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Pemerintah Kota mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.

Bagian Kedua

Penataan dan Pengendalian Pasar Modern

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penataan dan pengendalian pasar modern, Pemerintah Kota wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk pengaturan zonasinya;
 - b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- c. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional;
 - d. pemberian izin usaha pasar modern wajib memperhatikan pertimbangan Kepala Desa/Lurah dan BPD/LPM;
 - e. pendirian pasar modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut;
- (2) Penyelenggara atau Pendiri Pasar Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
 - d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar modern dan toko modern;
- (3) Lokasi pendirian toko modern harus memenuhi ketentuan ketentuan berikut :
- a. Pendirian toko modern harus memenuhi ketentuan :
 - 1. jarak lokasi pendirian toko modern dengan pasar tradisional minimal 1.500 meter;
 - 2. jarak lokasi pendirian toko modern satu dengan toko modern lainnya minimal 1.000 meter; dan
 - 3. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.
 - b. Pendirian toko modern berstatus waralaba harus memenuhi ketentuan :
 - 1. jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba dengan pasar tradisional minimal 2.500 meter;
 - 2. jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba dengan toko modern maupun toko modern berstatus waralaba lainnya minimal 1.000 meter;
 - 3. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur;
- (4) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

- (5) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru atau perluasan kota.
- (6) Supermarket dan Departement Store:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam perkotaan.
- (7) Minimarket :
 - a. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota;
 - b. jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dan dalam radius 1000 m;
- (8) Minimarket yang tidak berbentuk warabala (jaringan) yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/perseorangan dapat didirikan dalam radius 1000m.

Pasar 9

- (1) Perencanaan pembangunan Pasar Modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis Pasar Modern skala kecil, menengah, dan besar harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan pasar modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Pasal 10

- (1) Jam kerja Hypermarket, Departement Store, dan Supermarket adalah sebagai berikut:
- a. Untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
 - b. untuk hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
 - c. untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB
- (2) Jam kerja minimarket adalah sebagai berikut:
- a. Untuk hari senin sampai dengan jum'at, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 wib;
 - b. untuk hari sabtu dan minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilakukan oleh Walikota.

Pasal 12

Walikota melakukan koordinasi untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern ; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

BAB VI
PERIZINAN USAHA PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, wajib memiliki :
- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab di bidang perijinan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

BAB VII KEMITRAAN
USAHA

Pasal 14

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackging) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 15

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan criteria penjualan sebagai berikut :
 1. apabila mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) maka mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen) ;
 2. apabila melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas perse), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen) ; dan
 3. apabila melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. pada setiap transaksi jual beli. Potongan harga regular ini tidak berlaku bagi Pemasok yang menerapkan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - c. adanya potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan dan dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu per seratus);

- d. jumlah dari potongan harga regular (regular discount) maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan prosentase dari transaksi penjualan antara pemasok dan Toko Modern serta diperhitungkan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- e. potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan sebagai berikut :
 1. apabila mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus per seratus) maka mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu per seratus);
 2. apabila melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu per seratus) sampai dengan 115% (seratus lima belas per seratus), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima per seratus);
 3. apabila melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas per seratus), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- f. potongan harga promosi (promotion discount) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- g. biaya promosi (promotion cost) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang meliputi:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatifitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (In-Store Promotion) dikenakan hanya untuk area promosi diluar display/pajangan regular toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (Check out Counter), wing gondola, papan reklame di dalam dan diluar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan melalui kerjasama dengan Pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games dan lain-lainnya;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah kegiatan promosi berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi

lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode berikutnya.

- h. biaya-biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- i. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- j. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- k. Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- l. Biaya administrasi pendaftaran barang (Listing fee) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 - 1. kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 2. Kategori Supermarket paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 3. Kategori Minimarket paling banyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- a. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- b. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- c. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (Stock Keeping Unit) Pemasok;
- d. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- e. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar

Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB VIII

BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN Pasal

18

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket , kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- d. Department Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

(2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:

- a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi);
- c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 19

- (1) Setiap *Pengelola* Pasar Tradisional dan Usaha Pasar modern mempunyai kewajiban :

- a. pengusaha minimarket wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
 - b. mentaati ketentuan dalam perijinan;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. merekrut sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal;
 - k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
 - l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - n. bagi Pasar Modern wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - o. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pasar modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 20

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang:

1. melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;

3. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
4. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
5. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
6. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari SKPD yang membidangi pasar;
7. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI

Sanksi Administrasi

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi;
 - b. Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Pembekuan Izin Usaha;
 - b. Pencabutan Izin Usaha;
 - c. Denda administrasi.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa tidak dapat membuka kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pasar Tradisional dan Pasar Modern, yang sudah operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin usaha.
- (2) Bagi toko modern yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi dengan menyesuaikan Peraturan daerah ini.
- (3) Bagi toko modern yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan atau nama perusahaan wajib melakukan permohonan izin.
- (4) Bagi toko modern yang belum berizin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih pada
tanggal 16 Juli 2013

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 16 Juli 2013

Plt SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH



ACHMAD SOBRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2013 NOMOR 3

